



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1179, 2014

KEMENDIKBUD. Pendidikan Tinggi. Sertifikat
Profesi. Sertifikat Kompetensi. Ijazah.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 81 TAHUN 2014
TENTANG
IJAZAH, SERTIFIKAT KOMPETENSI, DAN SERTIFIKAT PROFESI
PENDIDIKAN TINGGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu pengaturan mengenai sertifikat kompetensi dan sertifikat profesi;
 - b. bahwa dalam rangka ketertiban penerbitan ijazah pendidikan tinggi, perlu pengaturan mengenai ijazah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IJAZAH, SERTIFIKAT KOMPETENSI, DAN SERTIFIKAT PROFESI PENDIDIKAN TINGGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Ijazah adalah dokumen pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan tinggi setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
2. Sertifikat Kompetensi adalah dokumen pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.
3. Sertifikat Profesi adalah dokumen pengakuan kemampuan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi, spesialis, subspesialis atau sebutan lain yang sejenis.
4. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar.
5. Surat Keterangan Pengganti adalah dokumen pernyataan yang dihargai sama dengan Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi.
6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 2

- (1) Penerbitan Ijazah bertujuan memberikan bukti tertulis tentang capaian pembelajaran.
- (2) Penerbitan Sertifikat Kompetensi bertujuan memberikan bukti tertulis tentang kompetensi kerja.
- (3) Penerbitan Sertifikat Profesi bertujuan memberikan bukti tertulis tentang kemampuan menjalankan praktik profesi.

Pasal 3

Penerbitan Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 didasarkan pada prinsip kehati-hatian, akurasi, dan legalitas.

Pasal 4

Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi berstatus sebagai dokumen negara yang berlaku baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

IJAZAH

Pasal 5

- (1) Ijazah diberikan kepada lulusan perguruan tinggi disertai paling sedikit dengan Transkrip Akademik dan SKPI.
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. nomor seri ijazah;
- b. logo perguruan tinggi;
- c. nama perguruan tinggi;
- d. nomor keputusan pendirian perguruan tinggi;
- e. program pendidikan (diploma, sarjana terapan, magister terapan, doktor terapan, sarjana, magister, doktor, profesi, atau spesialis);
- f. nama program studi;
- g. nama lengkap pemilik ijazah;
- h. nomor pokok mahasiswa (NPM);
- i. tempat dan tanggal lahir pemilik ijazah;
- j. gelar yang diberikan beserta singkatannya;
- k. tanggal, bulan dan tahun kelulusan;
- l. tempat, tanggal, bulan dan tahun penerbitan ijazah;
- m. pemimpin perguruan tinggi yang berwenang menandatangani ijazah;
- n. stempel perguruan tinggi; dan
- o. foto mahasiswa.

Pasal 6

Transkrip Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. logo perguruan tinggi;
- b. nama perguruan tinggi;
- c. nomor keputusan pendirian perguruan tinggi;
- d. nomor transkrip akademik;
- e. program pendidikan (diploma, sarjana terapan, magister terapan, doktor terapan, sarjana, magister, doktor, profesi, atau spesialis);
- f. nama program studi;
- g. nama lengkap pemilik transkrip akademik;
- h. tempat dan tanggal lahir pemilik transkrip akademik;
- i. nomor pokok mahasiswa (NPM);
- j. tanggal, bulan dan tahun kelulusan;
- k. tempat, tanggal, bulan dan tahun penerbitan transkrip akademik;
- l. pemimpin perguruan tinggi yang berwenang menandatangani transkrip

akademik;

- m. stempel perguruan tinggi;
- n. foto mahasiswa;
- o. semua nama mata kuliah yang ditempuh dan lulus, bobot sks, dan nilai yang telah diperoleh mulai dari semester pertama sampai dengan semester akhir; dan
- p. indeks prestasi.

Pasal 7

- (1) SKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. logo perguruan tinggi;
 - b. nama perguruan tinggi;
 - c. nomor keputusan pendirian perguruan tinggi;
 - d. nama program studi;
 - e. nama lengkap pemilik skpi;
 - f. tempat dan tanggal lahir pemilik skpi;
 - g. nomor pokok mahasiswa (npm);
 - h. tanggal, bulan, tahun masuk dan kelulusan;
 - i. nomor seri ijazah;
 - j. gelar yang diberikan beserta singkatannya;
 - k. jenis pendidikan (akademik, vokasi, atau profesi);
 - l. program pendidikan (diploma, sarjana terapan, magister terapan, doktor terapan, sarjana, magister, doktor, profesi, atau spesialis);
 - m. capaian pembelajaran lulusan sesuai kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia secara naratif;
 - n. level Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 - o. persyaratan penerimaan;
 - p. bahasa pengantar kuliah;
 - q. sistem penilaian;
 - r. lama studi;
 - s. jenis dan program pendidikan tinggi lanjutan; dan
 - t. skema tentang sistem pendidikan tinggi.
- (2) SKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat: